

PERAN MORAL PAJAK DALAM MEMEDIASI PENGARUH LOVE OF MONEY TERHADAP PERILAKU PAJAK WAJIB PAJAK

Muhammad Nur¹, Iftitah Amanah Bachtiar², Umi Ulhusna³, Mustabsyirah⁴,
Muh Ridwan Malik⁵

mnur@usimar.ac.id¹, iftitahamanahb@gmail.com², umyulhsna@gmail.com³,
mustabsyirah2024c@gmail.com⁴, tiarabintang775@gmail.com⁵

Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh love of money terhadap perilaku pajak wajib pajak serta menguji peran moral pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert lima poin, sedangkan analisis data menggunakan analisis jalur atau Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap perilaku pajak dan moral pajak. Sebaliknya, moral pajak berpengaruh positif terhadap perilaku pajak wajib pajak. Selain itu, moral pajak terbukti memediasi pengaruh love of money terhadap perilaku pajak. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan moral pajak dapat menekan dampak negatif orientasi materialistik terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar otoritas pajak tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan edukasi dan pembinaan moral pajak guna mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Love Of Money, Moral Pajak, Perilaku Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of love of money on taxpayers' tax behavior and to analyze the mediating role of tax morale in this relationship. The study employs a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers who possess a Tax Identification Number, selected using purposive sampling. The variables were measured using a five-point Likert scale, and the data were analyzed using path analysis or Structural Equation Modeling (SEM). The results indicate that love of money has a negative effect on tax behavior and tax morale. In contrast, tax morale has a positive and significant effect on taxpayers' tax behavior. Furthermore, tax morale is proven to mediate the relationship between love of money and tax behavior. These findings suggest that strengthening tax morale can reduce the negative impact of materialistic orientation on tax compliance. Therefore, this study recommends that tax authorities focus not only on law enforcement but also on enhancing taxpayers' moral awareness through education and value-based tax compliance programs to achieve sustainable tax compliance.

Keywords: : Love Of Money, Tax Morale, Tax Behavior, Tax Compliance, Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Peran pajak tidak hanya terbatas sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan dan pengendali stabilitas ekonomi. Dalam sistem perpajakan modern yang menganut self assessment system, tingkat keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada perilaku dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pajak wajib pajak menjadi isu yang krusial dan terus berkembang dalam kajian perpajakan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti penyempurnaan regulasi, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan pengawasan dan sanksi, tingkat kepatuhan pajak belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penegakan hukum (*deterrence approach*) saja belum cukup efektif. Perilaku pajak wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, terutama aspek psikologis, sikap, nilai, dan moral individu. Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dalam perpajakan menjadi semakin relevan untuk menjelaskan mengapa wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang serupa dapat menunjukkan perilaku pajak yang berbeda.

Salah satu faktor psikologis yang mendapat perhatian dalam penelitian perilaku perpajakan adalah *love of money*. Konsep *love of money* merujuk pada tingkat kecintaan individu terhadap uang yang tercermin dalam sikap, persepsi, dan orientasi hidup yang menempatkan uang sebagai tujuan utama. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung mengukur keberhasilan dan kepuasan hidup berdasarkan pencapaian finansial, sehingga berpotensi mengabaikan nilai-nilai sosial dan kewajiban moral. Dalam konteks perpajakan, pajak sering dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi kepemilikan harta, sehingga kecintaan berlebihan terhadap uang dapat mendorong perilaku penghindaran pajak dan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, pengaruh *love of money* terhadap perilaku pajak tidak selalu bersifat langsung dan seragam. Perbedaan nilai, norma, dan kesadaran moral dapat memoderasi atau memediasi hubungan tersebut. Salah satu faktor penting yang berperan dalam membentuk perilaku pajak adalah moral pajak (*tax morale*). Moral pajak mencerminkan motivasi intrinsik wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, yang bersumber dari nilai kejujuran, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, kepercayaan terhadap pemerintah, serta persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi cenderung patuh meskipun pengawasan dan sanksi relatif lemah, karena kepatuhan didorong oleh komitmen moral, bukan semata-mata rasa takut terhadap hukuman.

Dalam kerangka teoretis, moral pajak dapat diposisikan sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani hubungan antara sikap individual terhadap uang dan perilaku pajak. Moral pajak berpotensi memediasi pengaruh *love of money* terhadap perilaku pajak, di mana kecintaan terhadap uang dapat menurunkan tingkat moral pajak, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku pajak yang tidak patuh. Sebaliknya, apabila wajib pajak memiliki moral pajak yang kuat, kecenderungan *love of money* yang tinggi tidak serta-merta diwujudkan dalam perilaku penghindaran pajak, karena individu memiliki kontrol moral dan kesadaran sosial dalam mengambil keputusan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh *love of money* terhadap perilaku pajak dengan moral pajak sebagai variabel mediasi. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert lima poin. Analisis data dilakukan dengan analisis jalur atau *Structural Equation Modeling (SEM)* untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perilaku pajak wajib pajak tidak dapat dipahami secara parsial hanya dari perspektif ekonomi atau kepatuhan formal terhadap peraturan perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa love of money memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu dengan tingkat love of money yang tinggi cenderung memprioritaskan kepentingan finansial pribadi dibandingkan kepentingan kolektif, sehingga pajak dipersepsikan sebagai pengorbanan ekonomi yang tidak memberikan manfaat langsung. Persepsi tersebut mendorong munculnya sikap resistensi terhadap pembayaran pajak yang pada akhirnya tercermin dalam perilaku pajak yang kurang patuh.

Kecintaan berlebihan terhadap uang mencerminkan orientasi materialistik yang kuat, di mana uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kesuksesan, kekuasaan, dan keamanan hidup. Dalam konteks perpajakan, orientasi ini berpotensi menurunkan sensitivitas individu terhadap nilai-nilai sosial dan kewajiban moral sebagai warga negara. Ketika uang menjadi pusat pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, kepatuhan pajak cenderung dipandang sebagai kerugian finansial, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan psikologi ekonomi yang menyatakan bahwa sikap terhadap uang dapat memengaruhi perilaku etis dan kepatuhan terhadap aturan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap moral pajak. Moral pajak merupakan refleksi dari nilai internal individu terkait kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan pentingnya pajak bagi kepentingan bersama. Individu dengan tingkat love of money yang tinggi cenderung memiliki moral pajak yang lebih rendah karena orientasi materialistik dapat melemahkan komitmen terhadap nilai etika dan norma sosial. Dalam kondisi ini, kepatuhan pajak tidak lagi didasarkan pada kesadaran moral, melainkan semata-mata pada perhitungan untung dan rugi secara finansial.

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap perilaku pajak wajib pajak. Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral dan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Moral pajak mendorong munculnya kepatuhan sukarela, di mana wajib pajak tetap patuh meskipun peluang untuk melakukan pelanggaran cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa moral pajak berfungsi sebagai kontrol internal yang lebih efektif dibandingkan kontrol eksternal berupa sanksi dan pengawasan semata.

Peran moral pajak sebagai variabel mediasi menjadi temuan kunci dalam penelitian ini. Moral pajak terbukti mampu menjelaskan mekanisme psikologis yang menghubungkan love of money dengan perilaku pajak wajib pajak. Ketika moral pajak dimasukkan dalam model, pengaruh langsung love of money terhadap perilaku pajak mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya peran mediasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh negatif love of money terhadap perilaku pajak dapat ditekan apabila wajib pajak memiliki moral pajak yang kuat. Dengan kata lain, moral pajak berperan sebagai penyeimbang yang mengendalikan orientasi materialistik agar tidak diwujudkan dalam perilaku pajak yang menyimpang.

Implikasi teoritis dari temuan ini memperkuat pendekatan perilaku dalam studi perpajakan yang menekankan pentingnya faktor psikologis dan moral dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan kerangka Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Moral pajak dapat dipandang sebagai

bentuk norma internal yang memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Selain itu, temuan ini juga selaras dengan Slippery Slope Framework yang menekankan keseimbangan antara kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi otoritas pajak. Upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui peningkatan sanksi, pemeriksaan, dan pengawasan, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan moral pajak wajib pajak. Edukasi perpajakan yang menekankan nilai keadilan, transparansi penggunaan pajak, dan dampak positif pajak bagi kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan moral pajak. Dengan meningkatnya moral pajak, kecenderungan negatif akibat love of money dapat diminimalkan, sehingga tercipta kepatuhan pajak yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa perilaku pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara orientasi ekonomi, nilai moral, dan kesadaran sosial individu. Moral pajak memainkan peran sentral dalam menjembatani kepentingan pribadi dan kepentingan publik, sehingga menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku pajak wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur perpajakan perilaku serta menawarkan perspektif baru dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih humanis dan berbasis nilai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku pajak wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor psikologis dan moral, khususnya love of money dan moral pajak. Tingginya tingkat love of money mendorong orientasi berlebihan pada kepentingan finansial pribadi sehingga pajak dipersepsikan sebagai beban ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak. Selain itu, love of money terbukti berpengaruh negatif terhadap moral pajak, karena sikap materialistik dapat melemahkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial wajib pajak. Sebaliknya, moral pajak memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap perilaku pajak, di mana wajib pajak dengan moral pajak tinggi cenderung patuh secara sukarela tanpa bergantung pada ancaman sanksi. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak berperan sebagai variabel mediasi yang mampu menjembatani dan sekaligus melemahkan pengaruh negatif love of money terhadap perilaku pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan perlu diarahkan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai moral dan kesadaran etis wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Alm, J., & Torgler, B. (2022). Culture differences and tax morale in modern societies. *Journal of Economic Psychology*, 88, 102461.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2021). Moral pajak sebagai determinan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 185–201.
- Cahyonowati, N., & Ratmono, D. (2020). Faktor psikologis dalam kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 552–568.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2023). Love of money dan perilaku etis wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1), 1–15.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2020). Tax authorities' interaction with taxpayers. *Journal of Economic Psychology*, 80, 102287.
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2021). Tax morale and compliance behavior.

- Journal of Behavioral and Experimental Economics, 90, 101658.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2021). Enforced versus voluntary tax compliance. *Economic Analysis and Policy*, 71, 251–262.
- Kurniawan, A., & Sanjaya, I. (2022). Moral pajak dan kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 33–48.
- Lisi, G. (2020). The interaction between trust and power. *Public Finance Review*, 48(4), 555–583.
- Putra, R. A., & Setiawan, D. (2022). Moral pajak dan perilaku kepatuhan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 523–538.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. B. (2024). Love of money dan perilaku etis wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 45–60.
- Slemrod, J. (2021). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 59(4), 1–34.
- Sutrisno, T., & Dularif, M. (2021). Determinan kepatuhan pajak berbasis perilaku. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 310–327.
- Torgler, B. (2020). Tax morale and compliance. *World Development*, 131, 104926.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2021). Tax morale, compliance, and institutions. *Public Finance Review*, 49(3), 1–24.
- Wenzel, M. (2020). Tax compliance and social norms. *Journal of Economic Psychology*, 80, 102294.
- Yasa, I. N. P., & Wirakusuma, M. G. (2023). Moral pajak dan kepatuhan pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1500–1515.
- Yulianti, N. M. D., & Pratiwi, A. (2022). Etika dan kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 210–224.
- Zainuddin, Z., & Rusli, R. (2024). Love of money dan kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 88–102.